

### BUPATI ACEH TAMIANG

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 150/P TAHUN 2021

# TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS MUKIM GEDUNG BIARA KECAMATAN SERUWAY

## BUPATI ACEH TAMIANG.

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Seruway Nomor: 140/899.1 tanggal 16 November 2021 Hal Usulan Pemberhentian/Pengangkatan Sekretaris Mukim Gedung Biara, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, perlu memberhentikan Sekretaris Mukim Gedung Biara Kecamatan Seruway:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
  - 6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;
  - 7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - 8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

**MEMUTUSKAN** 

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. RAHMADANI, S.Pd.I dari

jabatannya sebagai Sekretaris Mukim Gedung Biara Kecamatan Seruway dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah

didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

Nama : NURFIA AKMAL

Tempat/Tanggal Lahir : Sidodadi, 24 April 1994

Pendidikan : MA ( Madarasyah Aliyah )
Alamat : Dusun Perdagangan Kampung

Sidodadi Kecamatan Seruway

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 29 Hovember 2021 M 24 R. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;

2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru

3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

4. Camat Seruway di Tempat;

5. Kepala Mukim Gedung Biara di Tempat;

6. Datok Penghulu dalam Wilayah Kemukiman Gedung Biara di Tempat.